

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Praktik Perjudian Togel (Toto Gelap) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cianjur Dihubungkan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Edward Pratama

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
edwardpratama11@gmail.com

Perjudian, Toto gelap

Abstract— The purpose of this study isto find out the enforcement of the law against the perpetrators of gambling practices togel in the jurisdiction of the Police Sector Cianjur and To know the factors that cause the efforts of gambling crimes togel in Kecamatan Cianjur. The research method used in this study is a normative juridical approach, because juridical research is based on an approach to the principles and rules of law related to the Penal Code. Using a normative juridical approach intended to know the influence of legal principles, the discovery of law on a particular issue by relying on secondary data. The results of research and discussion on the enforcement of gambling law, it can be concluded that As a responsible party in public order, especially in preventing the rise of gambling, the police, especially cianjur police with counseling in the village hall. The author's advice to the public to stay away from gambling, because gambling is more losing than winning, and it is prohibited by state law and religious law.

Keywords— *Law Enforcement, Crime, Gambling, Dark Toto*

Abstrak— Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku praktik perjudian togel di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cianjur dan Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya upaya tindak pidana perjudian togel di Kecamatan Cianjur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena secara yuridis penelitian didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh asas-asas hukum, penemuan hukum terhadap suatu permasalahan tertentu dengan bertumpu pada data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum perjudian, maka dapat disimpulkan bahwa Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam ketertiban masyarakat terutama dalam mencegah maraknya perjudian maka kepolisian khususnya Polsek Cianjur dengan melakukan Pembinaan, melakukan penyuluhan di balai desa. Saran penulis kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian, karena judi itu lebih banyak kalahnya dari pada menang, dan hal tersebut dilarang oleh hukum negara dan hukum agama.

Kata Kunci— *Penegakkan hukum, Tindak Pidana,*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Dalam negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan - perubahan di dalam masyarakat. Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru di dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. Peradaban perjudian sudah ada sejak ada peradaban manusia. Pada mulanya perjudian itu berwujud permainan atau kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur hati, bersifat rekreatif dan netral. Pada sifat yang netral ini, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk menambahkan kegairahan dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu berupa uang, benda atau tindakan yang bernilai. Perjudian dapat menimbulkan masalah-masalah sosial, karena seseorang yang telah candu terhadap perjudian akan melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi hasratnya, masalah-masalah sosial yang mungkin terjadi seperti korupsi, pencurian, pertengkaran dan lain-lain.

Togel atau totoan gelap (kegiatan menebak angka) merupakan jenis perjudian yang paling dikenal dan sering dilakukan masyarakat. Totoan dalam Bahasa Jawa jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “taruh”, “taruhan”, atau “pertaruhan”. Perjudian togel dapat

diartikan juga sebagai taruhan menebak angka. Penjudi dikatakan menang apabila tebakannya benar sesuai dengan keluaran pusat perjudian togel yang dipakai sebagai acuan oleh bandar togel. Pusat perjudian togel yang sering digunakan sebagai acuan adalah Hongkong dan Singapura. Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui *smartphone*. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat *MBanking*. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional. Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan formulasi hukum pidana. Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Togel merupakan sebuah permainan judi menebak angka yang keluar di pemutaran angka. Penyalurannya salah satu ada di Singapore prize, hongkong. Kata togel berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Rahasia maksudnya adalah karena permainan togel sangat di larang oleh pemerintah sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi pancasila, makanya harus di rahasiakan supaya tidak diketahui oleh aparat, karena jika diketahui maka berurusan dengan hukum sebagai bagian dari contoh demokrasi Pancasila, Meskipun sangat di larang pencinta togel terus bertambah banyak. Permainan togel memang sangat menguntungkan apabila kita dapat menebak angka misterius yang keluar setiap harinya sehingga membuat mereka ketagihan bermain togel. Tetapi walaupun ada keuntungan yang banyak saat bias menebak tetapi togel termasuk kedalam jenis tindak pidana. Ini dikarenakan togel sendiri masuk kedalam kategori perjudian yang sangat dilarang pemerintah. Perjudian togel ini sangat marak di kecamatan cianjur sudah seperti kebiasaan atau seperti mata pencaharian karena akibat dari adanya covid 19 (corona virus) yang menyebabkan ekonomi turun, sehingga masyarakat tergiur karena adanya perjudian togel ini yang akan mendapatkan uang dengan instan tetapi perjudian togel ini sangat di larang oleh negara dan agama, banyak juga anak anak di bawah umur yang sering mengobrolkan tentang perjudian togel ini, jadi sangat meresahkan apabila anak di bawah umur melakukan

perjudian togel. Maka dari itu harus ada tindakan dari penegak hukum dalam kasus perjudian togel di wilayah kecamatan Cianjur. Perjudian togel ini di atur dalam Pasal 303 KUHP yang mengungkap bahwa diancam penjara paling lama 10 tahun atau pidana dengan denda paling banyak 25 juta rupiah.

Sangat diperlukan juga tindakan tegas dari aparat negara untuk menertibkan pelanggar-pelanggar yang terlibat agar tertib sebagaimana yang diinginkan suatu negara. Sudah banyak pelanggar yang diamankan akibat perjudian ini oleh aparat tetapi kenapa tidak habis-habisnya roda judi togel dalam negara ini dalam kata lain banyak oknum yang diamankan hanya segelintir orang yang terlibat saja tidak dapat sampai menangkap bandar ataupun oknum yang memberikan lapangan perjudian pada masyarakat. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum tersebut termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku praktik perjudian togel di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cianjur ?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya upaya tindak pidana perjudian togel di kecamatan Cianjur ?

II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian integral dari kebijakan *social (social policy)*, kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam *system* peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi *system* peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub-*system*-nya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efisiensi maupun efektivitasnya sangat

tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
2. Profesionalisme aparat penegak hukum dan;
3. Budaya hukum masyarakat

Terhadap masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi demikian menurut Wayn Lafawel.

Menurut Muladi bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana. Sebab hal tersebut memberikan defenisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan *legislated environment* yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam pelbagai peringkat sistem peradilan pidana.

Di tahun 1974 diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan undang-undang ini dilakukan dua perubahan penting berkenaan dengan tindak pidana (delik) perjudian dalam KUHP Pidana. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu. Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

Dalam Pasal 303 KUHP:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a) Barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

- b) Barang siapa yang ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaha yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

2. Jika melakukan pelanggaran belum melewati selama dua tahun maka ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran tersebut dikenakan penjara paling lama enam tahun. Selain aturan di atas ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan kejahatan dunia maya (Siber crime) pada saat ini telah diatur di dalam undang-undang tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Toto Gelap di Kabupaten Cianjur

Tahun 2020 selanjutnya masih ada kelompok yang masih melakukan toto gelap, dan mulai berkurang yang awalnya 17 kelompok menjadi 9 kelompok. Dan polisi pun, terus mengejar bandar togel dan kelompoknya tersebut. Dan masih tetap saja ada kelompok yang melarikan diri dan menggelapkan data diri pribadinya. Polisi pun, tetap melacak keberadaan bandar togel tersebut dan harus segera ditindak karena sudah harus terselesaikan masalah ini. Karena toto gelap ini sudah meresahkan masyarakat cianjur. Sudah banyak sekali masyarakat cianjur yang mendapatkan dampak buruk pada toto gelap ini. Dan banyak sekali masyarakat luar cianjur mengatakan bahwa cianjur ini adalah daerah yang sangat banyak sekali bandar togel. Dan hal ini sudah memperburuk citra dari kabupaten cianjur.

Masuk tahun 2021, polisi pun menemukan Kembali kasus toto gelap ini dengan data ada 6 kelompok yang melakukan toto gelap. 3 kelompok tertangkap dan 3 kelompok lagi melarikan diri. Setelah itu pihak kepolisian tetap mencari identitas dari 3 kelompok tersebut dan pada akhirnya tidak ditemukan Kembali identitas dari 3 kelompok toto gelap tersebut.

B. Kasus tentang Toto Gelap di Kabupaten Cianjur

Untuk mengungkap kasus perjudian di wilayah kecamatan cianjur masih untuk sulit ditangani dikarenakan tempat perjudian itu sendiri masih sulit untuk ditemukan oleh pihak kepolisian dan bukan tidak mungkin pihak kepolisian pun memerlukan kerja sama dari masyarakat untuk bersama-sama memberantas perjudian terutama perjudian togel yang semakin marak di kecamatan cianjur.

Disisi lain kurangnya anggota dari kepolisian sektor cianjur menjadi hambatan tersendiri bagi kami, dan dengan seiring kemajuan jaman perjudian pun bukan hanya dilakukan secara *offline* melainkan dilakukan juga secara *online* dan karena itu perjudian semakin sulit diungkap dan diberantas, bila penjudi melakukannya secara *offline* kami bisa langsung menangkap para pelaku di tempat mereka

melakukan tindak pidana perjudian dan jika judi itu dilakukan secara *online* kami sedikit mengalami kesulitan untuk menangkap pelaku. Dan oleh sebab itu kasus perjudian ini akan mendapat perhatian khusus dari kami. Dan dikarenakan perjudian sekarang banyak dilakukan secara online maka ada juga UU ITE yang khusus menjerat pelaku judi online.

C. *Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku praktik perjudian togel di wilayah hukum Kepolisian Sektor Cianjur?*

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Wilayah Cianjur sudah cukup efektif, namun kadangkala Penyidik dari Kepolisian sering kali menemukan kendala antara lain seperti :

1. Pelaku perjudian harus tertangkap tangan
2. Harus ada barang bukti pada saat Pelaku ditangkap
3. Harus ada benda yang menjanjikan kemenangan

Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam ketertiban masyarakat terutama dalam mencegah maraknya perjudian maka kepolisian khususnya Wilayah Cianjur, melakukan langkah-langkah sebagai berikut ;

1. Melakukan Pembinaan, bagi para penjudi yang tertangkap pihak kepolisian lebih mengedepankan pendekatan dengan cara pembinaan agar kelak mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Melakukan penyuluhan di balai desa akan dampak negatif perbuatan perjudian dan sanksi pidana yang dapat dikenakan.
3. Bekerjasama dengan masyarakat melalui Kepala Desa atau Orang yang memiliki pengaruh ditempat tersebut untuk melakukan patuhi bersama memerangi tindak pidana perjudian.

Menyebarkan Informan untuk mengendus tempat-tempat perjudian yang tetap membanguk dan menindaknya secara tegas, serta menjalankan tugas kepolisian untuk menyidik dan menyelidiki seperti yang diatur oleh KUHP."

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tala lerbib sosial bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada persoaian-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kualitas dan kuantitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan. sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut dengan kejahatan.

Dalam mengungkapkan fakta tindak kriminalitas (kejahatan secara tuntas, diperlukan berbagai ilmu dan pengalaman, sarana iirmi dan cara-cara teknis berdasarkan ilmu pengetahuan termasuk kriminalitas, guna mengungkapkan berbagai masalah yang timbul, misalnya mengenai peristiwa kejahatan apa, mengenai waktu dan tempat dilakukan oleh si pelaku, alat yang dipergunakan, siapa pelakunya bagaimana motivasi dan latar belakangnya, akibatnya (sarana/objek dan akibatnya) beserta pengaruh yang ada pada si pelaku, cara perbuatan itu dilakukan

(modus operandi), serta kerugian materil yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap korban dan lingkungan termasuk kerusakan manusia

Dengan demikian sebenarnya, meskipun hukum pidana dan hukum acara pidana memang peranan penting dalam menyelesaikan penanganan masaiah kasus kriminal, tetapi tidak berarti dengan mempergunakan kedua ilmu tersebut dalam menyelesaikan kasus kriminal selalu dapat menghasilkan suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas, sehingga mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan.

Oleh karena itu penanganan kasus kriminal sebenarnya tidak semata-mata harus ditangani dari aspek yuridisnya saja, melainkan harus ditangani dari aspek tehnik dan manusianya, oleh sebab itu salah satu aspek kriminalitas adalah sebagai masaiah manusia dan aspek yang lain adalah dari segi teknis, maka ilmu-ilmu forensik amat membantu di dalam tugas-tugas tersebut guna mengungkapkan suatu kasus kriminal, supaya menjadi lebih jelas.

D. *Bagaimana faktor penyebab terjadinya upaya tindak pidana perjudian togel di Kecamatan Cianjur?*

Menurut analisis penulis, faktor penyebab upaya tindak pidana perjudian ini disebabkan karena adanya pengaruh sosial dari masyarakat tersebut serta faktor ekonomi yang sangat berpengaruh juga pada tatanan masyarakat tersebut. Dalam pengaruh sosialnya, banyak sekali masyarakat yang terhasut dengan adanya tindak pidana perjudian tersebut, seperti contohnya apabila seseorang tersebut mengikuti perjudian maka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tetapi pada faktanya sangat berbeda dengan iming-iming tersebut. Faktanya, bahwa tindak pidana perjudian tersebut sangat merugikan setiap orang dan tidak ada keuntungan yang dapat diperjanjikan karena perjudian ini sifat fluktuatif yang dimana tidak bisa diukur dengan perjanjian. Tidak hanya pengaruh sosial saja, tetapi ini juga dipengaruhi oleh factor ekonomi. Disini banyak sekali masyarakat yang kurang mampu dalam mengelola perekonomian rumah tangganya, dan inilah factor yang mendukung untuk melakukan tindak pidana perjudian togel. Banyak masyarakat miskin yang terhasut dengan perjanjian togel yang akan membuahkan hasil yang baik dan bagus.

Penduduk yang dapat dikatakan penduduk miskin adalah Rumah Tangga Sasaran (RTR) yang diklasifikasikan dalam kategori 1, kategori 2, kategori 3, serta kategori 4. RTR kategori 1 di Kabupaten Cianjur tahun 2011 berjumlah 70.134 rumah tangga, kategori 2 berjumlah 99.523 rumah tangga, kategori 3 berjumlah 99.522 rumah tangga, kategori 4 berjumlah 35.903 rumah tangga, total berjumlah 305.082 rumah tangga.

Kemudian faktor yang menyebabkan seorang melakukan perjudian, yaitu ;

1. Faktor Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Pejudian terutama Pasal 2 yang mana ancaman hukumannya cukup berat yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Namun ada celah disini yang mana

seseorang yang melakukan perjudian bukan sebagai mata pencaharian maka dapat memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukum pidana serta tidak diatur batasan minimal hukuman sehingga dalam praktiknya seringkali dalam putusan Hakim sangat ringan.

2. Faktor Oknum Aparat Penegak Hukum yang kerap menjadi beking bagi tempat-tempat perjudian.
3. Faktor Masyarakat yang sudah kecanduan akan permainan judi.

Disinilah peran polisi sebagai satu unsur utama sistem peradilan pidana merupakan prantara sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan sosial. Dengan demikian berkerjanya polisi dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan hukum dalam bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan. Dalam hal ini peranan kepolisian telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2, 13, dan 14, serta dalam KUHAP pada Pasal 4 dan 6, ditegaskan untuk menjadi rangkaian pada proses peradilan dan memiliki wewenang melakukan penyelidikan.

Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangka.

Dalam Pasal 6 KUHAP penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;
3. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (menurut Pasal 1 ayat (!) KUHAP). Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut ;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mengatakan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Adapun yang dimaksud 'tindakan lain' menurut KUHAP Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 adalah tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termaksud dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
3. Mengambil sidik jari dan menghadapkan seorang kepada penyidik Pasal 5(1) KUHAP.

IV. SARAN

Dari uraian yang dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut, disarankan kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian, karena judi itu lebih banyak kalahnya dari pada menang, dan hal tersebut dilarang oleh hukum negara dan hukum agama; Dan disarankan kepada penegak hukum untuk lebih sering mengadakan patroli dan mengadakan penyuluhan tentang akibat dari perjudian. Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cristine Natalia Musa Limbu, [- \[4\] Muladi dan Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Jakarta: Alumni, 1992,
- \[5\] Muladi dan Barda Nawawi Arief., Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana., PT. Alumni, Bandung, 2005
- \[6\] \[Muladi, Kapita Sistem Peradilan ..., op.cit.. 1995
- \[7\] Pasal 1 ayat \(3\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- \[8\] Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin. \(2021\). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1\(1\). 1-5](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506967a9b1ed2/judibolaonline/#:~:text=Sementara%20itu%20menge%20perjudian%20online,El elektronik%20yang%20memiliki%20muatan%20perjudian, diakses pada tanggal 01 Februari 2021 pukul 11.00 WIB.
[2] Kartono, 2005:59
[3] Marcy Marlano,)